

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan Proposal ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normative dengan pendekatan empiris). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Empiris kenyataan di lapangan tentang kedudukan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia :

Kedudukan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia di lapangan sering kali menunjukkan adanya perbedaan implementasi dibandingkan dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara hukum, notaris berperan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, termasuk akta jaminan fidusia, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Namun, kenyataannya di lapangan, tanggung jawab notaris tidak jarang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman para pihak tentang proses hukum, keterbatasan dokumen pendukung, atau tekanan dari pihak tertentu untuk mempercepat proses. Selain itu, beberapa notaris menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa setiap akta yang dibuat telah memenuhi prinsip kehati-hatian

dan kepatuhan hukum, terutama terkait verifikasi data dan keabsahan objek fidusia. Hal ini menunjukkan bahwa peran notaris tidak hanya sekadar mencatat, tetapi juga harus menjamin keabsahan dan legalitas akta yang dibuat. Dengan demikian, notaris memikul tanggung jawab besar dalam memastikan akta fidusia memenuhi standar hukum dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

B. Latar Penelitian

Lokasi Penelitian dalam pembuatan kajian proposal di Kantor Notaris Kab. Semarang. Menurut Iskandar, bahwa “latar belakang memuat tentang alur pikir peneliti tentang rentetan fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan sedang terjadi serta bakal terjadi yang berhubungan dengan masalah pada objek penelitian”. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana kedudukan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia di kantor notaris Dr Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn, di Kabupaten Semarang.

C. Fokus Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif, analisis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat untuk menyajikan gambaran lengkap atau melukiskan keadaan objek penelitian pada masalah, mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.

D. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

- Adapun sumber data primer yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara Bapak Dr Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil penelitian penulis, baik melalui wawancara dalam tulisan ini, maupun melalui studi kepustakaan dari

dokumen- dokumen terkait.

1. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung.

Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Sekunder

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

2. Bahan Sekunder adalah bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer selain putusan perkara ini dapat berupa:

1. Buku-buku ilmiah.
2. Makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan.
3. Sumber Data

- Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Sumber Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu sumber data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para penegak hukum yang mengenai kasus ini dan masyarakat turut diresahkan akibat terjadinya ini.

- b. Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung dalam penulisan Proposal ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penelitian melakukan pengumpulan data melalui teknik sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara (interview)

Yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang mengenai tindak pidana ini, antara lain Bapak Dr Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Semarang.

2. Teknik Kepustakaan

Yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana ini serta penelaahan beberapa literatur yang relavan dengan materi yang dibahas.

F. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, penemuan atau informasi dapat dinyatakan sah/substansial dalam hal tidak terdapat perbedaan antara apa yang dipertanggungjawabkan oleh peneliti dengan apa yang sebenarnya diselidiki.

G. Teknik Analisa Data

Setelah data penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, mereka diuraikan secara deskriptif agar penulis dapat memberikan gambaran yang jelas dan

terarah tentang masalah yang mereka pelajari.